BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 002 /PW.00.01/K.ST.07/5/2023 Kolonodale, 27 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Morowali Utara
Di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaiamna telah di bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomr 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
5. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau kepada Komisi Pimilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Surat Komisi Pemilihan umum 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023;
2. Memperhatikan terhadap jangka waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota sebagaiamana tercantum dalam Surat KPU Republik Indonesia sebagaiaman dimaksud dalam angka 1 merupakan bagian dari upaya KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang terkendala Silon sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memastikan kesempatan tersebut diberikan oleh KPU Morowali Utara sepanjang hanya diperuntukan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang pada Tanggal 1 sempai dengan 14 Mei 2023 telah mengajukan daftar Bakal calon anggoata DPRD Kabupaten Morowali/Kota;
3. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara pada rentan waktu pengajuan Tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud tidak mengajukan :
   a. Penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara
   b. Pengurangan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara
   c. Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

diluar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara yang diajukan ke KPU Kabupaten Morowali Utara pada Tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;

5. bahwa salinan dokumen fisik, salinan tanda terima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dan salinan dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai:
   a. Daftar Bakal Calon DPRD KAbupaten Morowali Utara yang sudah di input ke dalam Silon
   b. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara yang di sampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud pada KPU Kabupaten Morowali Utara melalui dokumen fisik pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara namun belum terinput ke dalam Silon karena terdapat kendala.

Dapat diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan pencocokan.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

ANDI ZAINUDDIN

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara